

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG  
ILEGAL JENIS ROKOK SEBAGAI TINDAK PIDANA CUKAI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007  
TENTANG CUKAI (STUDI PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NO. 19/PID.SUS/ 2018/PN.DUM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**ARIA FADILLAH SITEPU  
NPM : 141010184**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini terbukti dengan jumlah pendapatan negara yang diterima dari sektor cukai yang cukup besar meskipun cukai itu sebenarnya punya fungsi lain yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat atas barang-barang tertentu.

Penyelundupan barang ilegal jenis rokok memang kerap terjadi di Indonesia, para pelaku menjual rokok-rokok tersebut tanpa pita cukai. Tentu saja ada tindak pidana bagi mereka yang terbukti melakukan hal tersebut. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi semua pihak dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam menilai terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

Dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti tentang bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan barang ilegal jenis rokok sebagai tindak pidana cukai ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Putusan Perkara Pidana No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum) dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam memutuskan perkara pidana No : 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari putusan perkara Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala pembuktian dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu diketahui bahwa proses pembuktian dalam Perkara Pidana Nomor: 19/Pid.Sus /2018/PN.Dum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian, yaitu adanya barang bukti, adanya keterangan saksi, adanya keterangan ahli, dan adanya keterangan terdakwa. Dalam perkara tersebut Terdakwa dikenai unsur-unsur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 19/Pid.Sus /2018/PN.Dum yaitu meliputi fakta-fakta yang ada dalam persidangan, adapun hal tersebut yaitu adanya keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli dan pengakuan dari Terdakwa.

Kata kunci : cukai,penyelundupan,putusan

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL JENIS ROKOK SEBAGAI TINDAK PIDANA CUKAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (STUDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 19/PID.SUS/ 2018/PN.DUM) ”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan studi di Universitas Islam Riau.
2. Bapak DR. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Yuheldi, S.H., selaku Pembimbing yang atas bimbingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak DR. Zulkarnain S. S.H., M.H., selaku Ketua bagian hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan studi di Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu serta Kakak tercinta atas doa dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan atas doa dan dukungannya terhadap penulis.

Pekanbaru,  
Penulis

Aria Fadillah Sitepu




## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	vi
<b>SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> .....	vii
<b>SK. PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Konsep Operasional .....	19
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Cukai .....	25
C. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian .....	324
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
A. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Illegal Jenis Rokok Sebagai Tindak Pidana Cukai Ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang	

Cukai (Studi Putusan Pidana No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum .....	45
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Dalam Memutuskan Perkara Pidana Nomor :19/Pid.sus/2018/PN.Dum .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran. ....	79
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>81</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah nyata kehidupan manusia.<sup>1</sup> Hal ini karena, hukum itu berkembang selalu berdasarkan mindset, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasiformulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan (Hartono, 2012).

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang berdampak jelas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya krisis ekonomi dan kepercayaan ini membuka jalan bagi lahirnya reformasi total dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, dimana tujuan dari reformasi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat madani terciptanya Good Governance, dan mengembangkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Dari paparan diatas reformasi hukum harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundangundangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem

hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk ekonomi) (Arief, 2002).

Indonesia sebagai negara berkembang dan dalam proses pembangunan nasional memerlukan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup. Sehubungan dengan menghadapi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang yang tidak bisa dipastikan, pengembangan sumber-sumber dan pembangunan yang ada dan yang baru berdiri perlu ditingkatkan. Salah satu sumber pendapatan negara adalah melalui pungutan pajak. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 butir 2 bahwa “pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Secara yuridis, definisi bea masuk dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan “bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.” Dan Pasal 1 butir 15a mendefinisikan bahwa “bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.” Sedangkan definisi cukai dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa “cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap



barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja dalam daerah pabean (Cukai, 1995).

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini terbukti dengan jumlah pendapatan negara yang diterima dari sektor cukai yang cukup besar meskipun cukai itu sebenarnya punya fungsi lain yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat atas barang-barang tertentu. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan (Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai).

Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan. Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai yang meliputi Pengawasan prefentif, pengawasan represif, dan pengawasan fisik.

Hukum adalah serangkaian aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menciptakan keadaan hidup yang tertib, aman dan harmonis, terwujudnya hal tersebut jika setiap orang dapat memenuhi aturan hukum yang telah dibuat atau dalam artian bahwa setiap orang telah sadar atau

patuh pada aturan hukum tersebut. Hukum sebagai aturan yang dibuat untuk mengatur tata cara bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memiliki aturan yang merupakan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku sehingga dengan aturan tersebut tidak ada kepentingan yang saling bersinggungan antara satu dengan lainnya selain itu setiap aturan hukum yang dibuat memiliki sanksi bagi siapa-siapa yang melanggar ketentuan hukum tersebut.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tentunya akan berlaku suatu ketentuan hukum pidana sebagai peraturan hukum yang dibuat guna mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang dapat atau diperbolehkan untuk dilakukan maupun dilarang untuk dilakukan oleh setiap subjek hukum yang disertai dengan adanya sanksi pidana setiap pelanggaran dari larangan tersebut, pelanggaran pidana disebut dengan tindak pidana atau peristiwa pidana (delik) yang rumusan para ahli hukum merupakan “ terjemahan dari *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehubungan dengan hal tersebut menyatakan bahwa delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Farid, 1995). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, (2003:59) menyatakan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan

pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana” (Prodjodikoro, 2003).

Tindak pidana adalah perbuatan dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan ancaman atau hukuman bagi barang siapa yang melakukannya, “ adapun unsur-unsur suatu tindak pidana meliputi, (Moeljatno, 2008) :

1. Perbuatan/kelakuan orang dalam berbuat (aktif) atau tidak (pasif);
2. Akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik;
3. Subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja);
4. Melawan hukum.

Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan suatu penderitaan atau sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, berdasarkan hal tersebut maka dapat difahami bahwa hukum pidana bukan merupakan suatu norma yang baru melainkan sebagai aturan yang mengatur tentang setiap pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hukum pidana sebagai peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta menentukan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut sedangkan tindak pidana adalah jenis perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum baik dalam bentuk pelanggaran

maupun sebagai suatu kejahatan, tindak pidana dapat dibagi atas dasar-dasar tertentu yang salah satunya adalah dibagi atas ringan dan beratnya suatu tindak pidana tersebut. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan sehingga mempengaruhi terhadap jenis dan lamanya jangka waktu penghukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Di Indonesia tidak semua barang dikenakan pembayaran cukai. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang-barang tertentu dinyatakan sebagai barang kena cukai, karena mempunyai sifat atau karakteristik: (1) konsumsinya perlu dikendalikan, (2) peredarannya perlu diawasi, (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan ,dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai).

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena karena fokus dari bea cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetap mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro.



Salah satu jenis tindak pidana di bidang Cukai adalah tentang barang kena Cukai (BKC) yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Yang mengatur bahwa, “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar (Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai).

Tindak pidana Barang Kena Cukai (BKC) yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai, memiliki kaitan dengan tindak pidana tentang penadahan Barang Kena Cukai (BKC) yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai (BKC) yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar”.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan peredaran rokok tanpa cukai adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai namun hal tersebut masih kurang efektif dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal tersebut, maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai tentunya dapat merugikan Negara karena salah satu pendapatan Negara terbesar adalah dari pajak cukai rokok. Peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai merupakan “tindak pidana karena cukai rokok salah satu sumber penerimaan bagi Negara, saat ini marak terjadinya penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga Negara banyak dirugikan apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini banyak beredar rokok tanpa cukai dari berbagai merek yang diperjualkan secara bebas dimasyarakat.

Produk tembakau berupa rokok merupakan salah satu barang konsumtif yang banyak dipakai oleh masyarakat baik dikalangan ekonomi bawah, menengah dan atas, “ada beberapa modus yang digunakan pelaku tindak pidana cukai rokok yaitu :

1. Aspek persyaratan izin dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin;
2. Aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilengkapi pita cukai”.

Peranan industri rokok di Indonesia sangat besar selain sebagai sumber penerimaan Negara industri rokok juga menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar sehingga keberadaan industri rokok mempengaruhi perekonomian namun disisi lain rokok adalah suatu barang konsumtif yang sedang marak dikampanyekan atau dipromosikan untuk dihindari penggunaannya karena dapat merusak kesehatan, keberadaan industri rokok tanpa cukai tentunya membawahkan

dampak yang merugikan bagi Negara oleh sebab itu Negara berupaya untuk meminimalisir peredaran rokok tanpa cukai dengan melakukan razia atau pemantauan terhadap peredaran rokok tanpa cukai dimasyarakat dan setiap orang yang kedapatan melakukan peredaran terhadap rokok tanpa cukai akan diberikan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa” cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang, lebih lanjut Pasal 2 menegaskan bahwa barang kena cukai adalah barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik diantaranya (Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 4 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa “ barang-barang kena cukai terdiri dari hasil tembakau yang meliputi sigaret, ceretu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengelolaan tembakau lainnya yang digunakan bukan untuk bahan pembantu dalam suatu produk”. Berdasarkan putusan perkara pidana No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum

dapat diketahui bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah menim-bun,menyimpan, memiliki, memperjualbelikan, menukar, memperoleh atau mem berikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana dan akibat dari perbuatan terdakwa Negara dirugikan baik secara materil maupun non materil berupa pemasukan barang kena cukai dari luar daerah Kepabean yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa pada bulan November 2017 bertempat didaerah tepi sungai mampu Kota Dumai atau setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaku kan suatu tidak pidana “menimbun, menyimpan, memiliki, memperjualbelikan, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”, dimana terdakwa meminta saksi Ali dan saksi Labe untuk menjadi buruh pengangkut rokok dan pada waktu yang telah disepakati kedua saksi pergi dengan menggunakan speedboat ke Sungai Teras untuk bertemu dengan terdakwa beserta rekannya, pada waktu itu terdakwa memerintahkan kepada saksi dan rekannya untuk menjemput barang berupa rokok dari kapal kayu yang berada diperbatasan perairan Indonesia-Malaysia setelah pemuatan rokok sebanyak 119 karton selesai dilakukan saksi kembali menuju Sungai Teras setibanya di Sungai Teras terdakwa memerintahkan saksi untuk memindahkan muatan rokok tersebut dari speedboat ke kapal lainnya untuk



diangkut menuju Sungai Mampu dan setibanya di Sungai Mampu muatan kapal ditimbun ditanah sebelum dipindahkan ke mobil Daihatsu Hiline dan colt diesel”.

Pada saat yang bersamaan saksi dari anggota Sat-Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi narkoba ditepi Sungai Mampu dan saat melakukan penyelidikan dilokasi tersebut saksi-saksi melihat adanya aktifitas bongkar muat yang mencurigakan, saksi dari Sat-Narkoba Polres Dumai kemudian mengamankan terdakwa dan saksi lainnya yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat tersebut serta dilakukan pengeledahan yang ditindaklanjuti dengan penyitaan terhadap barang bukti berupa 119 karton rokok dengan merek Luffman yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, atas perbuatannya terdakwa ditangkap untuk dimintakan pertanggungjawaban karena perbuatan terdakwa secara tegas telah diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 56 menyatakan bahwa “ setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutan nya menyatakan terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda

sebesar Rp. 3 milyar atau subsider kurungan selama 3 bulan, terhadap tuntutan JPU Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp. 3 milyar subsider 3 bulan kurungan.

Pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana karena masa depan seseorang dipertaruhkan dalam persidangan tersebut, jika hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya salah dalam menentukan keputusannya maka dapat berakibat kepada buruknya masa depan terdakwa tersebut oleh karena itu hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil dalam artian mencari dan menempatkan kebenaran bukanlah berdasar kan kesalahan orang lain yaitu suatu kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang memutuskan perkara yang disertai dengan bukti yang konkret, dengan adanya pembuktian maka meskipun hakim tidak melihat kejadian atau tindak pidana yang terjadi tetapi hakim dapat menggambarkan apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga hakim memperoleh keyakinannya tentang hal tersebut.

Penyelundupan barang illegal jenis rokok memang kerap terjadi di Indonesia, para pelaku menjual rokok-rokok tersebut tanpa pita cukai. Tentu saja ada tindak pidana bagi mereka yang terbukti melakukan hal tersebut. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi semua pihak dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam menilai terbukti atau tidak terbuhtinya terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui proses pembuktian

dalam tindak pidana penyelundupan barang ilegal jenis rokok sebagai tindak pidana cukai dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai memutuskan perkara pidana No : 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum, dalam bentuk karya ilmiah berjudul : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal Jenis Rokok Sebagai Tindak Pidana Cukai Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Putusan Perkara Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas penelitian penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan barang ilegal jenis rokok sebagai tindak pidana cukai ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Putusan Perkara Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam memutuskan perkara pidana No : 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan barang ilegal jenis rokok sebagai tindak pidana cukai ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Putusan Perkara Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum);

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam memutuskan perkara pidana No : 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak diantaranya yaitu :

1. Bagi penulis maka penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Bagi rekan-rekan mahasiswa maka penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pemikiran;
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana yang dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat tentunya berdampak kepada rusaknya tatanan social dalam lingkungan tersebut oleh karenanya diperlukan upaya kebijakan penanggulangan kejahatan, G.P Hoefnagels menyatakan bahwa “upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu (Arief, 2002):

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan penilaian lewat mediamassa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*)”.

Masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar, dalam menghadapi masalah sentral yang pertama atau yang dikenal



dengan istilah kriminalisasi maka harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya adalah penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila selain itu penggunaan hukum pidana juga bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengan-yoman masyarakat.

Dalam pemberian sanksi negatif yang penting adalah kepastiannya dalam artian bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat, pengancaman pidana atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana baru efektif dalam mencegah suatu tindak kejahatan dapat dilihat dari pandangan manusia terhadap resiko yang dideritanya setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan, sehingga dalam hal ini ketegasan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat menentukan efek jera dari hukuman tersebut karena jika sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan bila dibandingkan dengan kesalahan pelaku maka tentunya hukuman tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana selain melihat kepada terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam dakwaan, hakim juga menilai apakah perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan, “sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana adalah (Rosita, 2003) :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata atau *Conviction Intime / Conviction Raisonce*;

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis atau *Conviction In Raisone* ;
3. Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif atau *positief wettelijke bewijs theorie*;
4. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif atau *negatief wettelijke bewijs theorie*”.

Kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahya secara lebih luas akan bermuara pada dimensi hukum pembuktian didalamnya, jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana makahukum pembuktian ada atau lahir dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah :

1. “Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 2 menyatakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu untuk dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoire feiten* yang secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian;
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian, misalnya arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan mengandung muatan sanksi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku yang dapat memberikan efek negatif maupun positif baik bagi pelaku maupun lingkungannya, dalam hukum pidana maka sanksi merupakan wujud dari hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi kembali kesalahannya, menurut R. Soesilo hukuman atau sanksi adalah “ suatu perasahaan yang tidak enak atau menimbulkan kesengsaraan yang diberikan oleh hakim dalam suatu persidangan terhadap orang-orang yang telah melanggar ketentuan pidana (Soesilo, 1996). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah sanksi positif oleh karenanya sanksi negatif lebih banyak dipergunakan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif memberikan efek jera” (Soekanto, 1995).

Permasalahan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana menjadi faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemidanaan, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan kekuasaan kehakiman adalah “ kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Dalam memberikan keputusan hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Putusan hakim yang ideal adalah “apabila mengandung unsur-unsur, (Mertokusumo, 2003) :

1. *Gerechtigkeit* / keadilan;
2. *Zweckmassigkeit* / kemanfaatan;
3. *Rechtssicherheit* / kepastian hukum secara proporsional”.

Dalam memberikan keputusan atau vonis hakim akan mengemukakan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta kekuasaan hakim yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana, “kebebasan hakim secara kontekstual memiliki tiga essensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu, (Dewi, 2014):

1. Hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan;
2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat mempengaruhi;



3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya”.

Pernyataan hakim dalam persidangan memiliki makna bahwa hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam suatu keputusan yang dibuatnya yang dapat berupa pemidanaan terhadap seseorang dalam jangka waktu tertentu maupun putusan bebas dari segala tuntutan pidana, dalam membuat suatu putusan maka hakim harus mendasarkannya kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan tersebut sehingga putusan yang diberikan atau dijatuhkan didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan dan kebijaksanaan.

#### **E. Konsep Operasional**

Analisis yuridis adalah suatu penyelidikan permasalahan berupa penyelidikan terhadap tindak pidana Putusan Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kelakuan manusia yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang yang dalam penelitian ini merupakan kelakuan manusia untuk mengedarkan atau memperdagangkan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai.

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa yang dengan sengaja telah mengangkut secara tersembunyi rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai.

Barang ilegal adalah barang dagang yang diperjualbelikan secara tidak sah guna menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi lainnya maupun barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana penyelundupan.

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang dan berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah, dijual dalam bentuk bungkus atau kemasan yang dilengkapi dengan peringatan dapat membahayakan kesehatan, peredaran rokok dimasyarakat harus dilengkapi dengan pita cukai tetapi rokok dengan merek Luffman yang beredar dimasyarakat tanpa pita cukai dan hal ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai adalah peraturan Perundang-Undang yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 tahun 1995 yang menjadi dasar hukum dalam penerimaan cukai yaitu “pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

Putusan perkara pidana No.19/Pid.Sus/2018/PN.Dum adalah “pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa”.

Perkara pidana Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum adalah perkara tindak pidana cukai dimana terdakwa dengan sengaja telah melakukan pengangkutan terhadap barang-barang ilegal yang seharusnya dilengkapi dengan pita cukai.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga penelitian dapat dibuat dalam bentuk yang sistimatis, adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari putusan perkara Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala pembuktian dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum.

### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian berupa putusan Nomr No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data hukum yang mempunyai fungsi menambah, memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahan hukum tersier yaitu data-data non hukum yang menjadi pertimbangan tertentu dan sangat diperlukan dalam suatu penelitian hukum seperti jurnal, mahkamah dan karya ilmiah lainnya.

### 3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara akan diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci setelah dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan permasalahan yang ada kemudian dibandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum.

### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai tindak pidana cukai kepada hal-hal yang bersifat umum tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan (Lamintang, 1997). Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
  2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Cukai**

### **1. Sejarah Perundang-undangan Cukai di Indonesia**

Pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda termasuk peraturan tentang cukai. Peraturan-peraturan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis

barang yang dikenakan cukai salah satunya Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 No. 517).

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat diskriminatif dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai, misalnya terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia karena, ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang diproduksi diluar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai (Cukai, 1995).

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan perundangundangan cukai yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonansi cukai Belanda. Kemudian Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda salah satu diantaranya, yaitu Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 No. 517).



Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sampai 50 tahun Indonesia merdeka, terhadap peraturan perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa Indonesia sendiri maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996, menggantikan produk hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat

dalam ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu: (Cukai, 1995)

(1) keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;

(2) pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);

(3) pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan; (4) netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;

## 2. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak

memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun.

Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang tentang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali

nilai cukai yang seharusnya dibayar. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maksud penerapan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5



(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku,catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidanadenda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

### **C. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan



tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang di sengkatakan oleh para pihak.

Masalah pembuktian adalah sangat penting dan utama, sebagaimana menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

### **1. Pengertian Pembuktian**

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2000).

Menurut J.C.T. Simorangkir,dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut (Asis, 2014).

Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatannya itu.

## 2. Tujuan Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Dengan demikian, hakim didalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan;

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?
- b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan tindak pidana?
- c. Apakah sebabnya peristiwa itu terjadi?
- d. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Maka tujuan pembuktian diatas, adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

## 3. Pembuktian Masalah Dalam KUHAP

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain:

- a. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana

(keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa)

- b. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian, dan lain-lain).
- c. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang syah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHAP).

#### **4. Alat-Alat Bukti**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah (KUHAP dan KUHP, 2014):

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Untuk lebih jelasnya mengenai alat bukti tersebut, maka penjabarannya yakni sebagai berikut:

##### **1. Keterangan saksi**

- a. Pengertian

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu: (Asis, 2014)

- 1) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- 2) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- 3) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1).

b. Syarat dan Penilaian Keterangan Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat yaitu :

- 1) Syarat Formil



Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

## 2) Syarat Materiel

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

### c. Hak-Hak Saksi

Saksi didalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut :

- 1) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP)
- 2) Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP)
- 3) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP)
- 4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 277 ayat 1 KUHAP)

5) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP)

d. Saksi yang dapat Memberikan Keterangan Tapi Tidak Disumpah

Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana menurut Pasal 171 KUHAP, yaitu :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

e. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

- 1) Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa);
- 2) Saksi A De Charge (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa).

## **2. Keterangan Ahli**

a. Pengertian

Didalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
- b. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Hal-hal Mengenai Keterangan Ahli

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli didalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penunutt umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.

c. Keterangan Ahli dalam Persidangan

Seseorang dalam memberikan keterangan ahli didalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

d. Sanksi Terhadap Ahli

Seorang ahli yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUH Pidana, bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya (sebagai ahli) oleh penyidik atau pengadilan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana selama-lamanya 6 bulan.

### 3. Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh

sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### **6. Barang Bukti**

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian diatas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas :

- (1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana ;
- (2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
- (3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana;
- (4) Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal Jenis Rokok Sebagai Tindak Pidana Cukai Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Putusan Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum)**

Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 4 teori, sebagai berikut : (Asis, 2014)

##### 1. Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal.

## 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itupun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

## 3. Sistem atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

## 4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.



Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum, Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kota menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : Andi Afandi Als Ampeng Bin Alm. Bandek  
Tempat lahir : Bagan Siapi-api  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 14 April 1970  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya PU Bangsal Aceh, RT 006, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018.

Dalam Putusan Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum menyatakan terdakwa Andi Afandi als Ampeng Bin Alm. Bandek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalh melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU. RI. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaiman disebutkan dalam dakwaan Ketiga.

Pasal 56 UU. RI. No 39 Tahun 2007 menegaskan “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam perkara penyelundupan barang ilegal jenis rokok yang dilakukan oleh Andi Afandi Als. Ampeng, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Pertama “yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai”.
2. Kedua “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya”.
3. Ketiga “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”.

Proses pembuktian dalam Putusan Pidana No. 19/Pid.Sus/ 2018/PN.Dum, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya Barang Bukti

Adapun barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut diatas yaitu antara lain :

- a) 119 (seratus sembilan belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merk Luffman warna merah dalam kemasan karton coklat dibungkus plastik bening ;
- b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1134 berwarna hitam dengan IMEI No. 356016081070654 ;
- c) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan/tulisan diduga terkait transaksi jual beli rokok.

## 2. Adanya Keterangan Saksi

Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Adapun keterangan saksi dalam perkara tersebut diatas yaitu antara lain :

- 1) Saksi Muhammad Rovar Bin Damrus, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- 2) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian ;
- 3) Bahwa keterangan tersebut saksi bacakan terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani ;
- 4) Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di dataran tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus ;
- 5) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain melakukan patroli, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Penerbit ada kapal yang diduga mengangkut narkoba, selanjutnya kami tindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai kami



- melihat ada tumpukan kardus, setelah diperiksa ternyata berisi rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus ;
- 6) Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama 4 (empat) orang temannya yang bernama Ali Usman, Labe, Supardi, dan Fandi ada di tempat tersebut ;
  - 7) Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui rokok merk Luffman tersebut tidak memiliki pita cukai, selanjutnya terdakwa bersama-sama 4 orang temannya kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - 8) Bahwa Terdakwa mengakui sebagai penerima rokok-rokok merk Luffman tersebut, sedangkan Ali Usman, Labe, Supardi dan Fandi adalah pekerja atas suruhan Terdakwa untuk mengangkut kemudian memasukkannya kedalam ;
  - 9) Bahwa Terdakwa mengakui kalau rokok-rokok merk Luffman tersebut tanpa dilengkapi dokumen ;
  - 10) Bahwa Terdakwa menerangkan rokok-rokok merk Luffman tersebut dari Batam dengan tujuan kota Dumai, dan setelah tiba di Dumai akan dijual secara eceran ;
  - 11) Bahwa menurut Terdakwa rokok-rokok merk Luffman tersebut diangkut menggunakan kapal, tetapi pada saat kami di lokasi tidak ditemukan kapal
  - 12) Bahwa yang membawa rokok-rokok merk Luffman tersebut adalah orang lain sedangkan Terdakwa sebagai orang yang mengkoordinir setelah rokok sampai di Dumai ;

- 13) Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik rokok-rokok merk Luffman tersebut adalah bosnya yang bernama Hanci ;
- 14) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi.
- 15) Saksi M. Ranto Saputra Bin Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 16) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian ;
- 17) Bahwa keterangan tersebut saksi bacakan terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani ;
- 18) Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di daratan tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus ;
- 19) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain melakukan patroli, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Penerbit ada kapal yang diduga mengangkut narkoba, selanjutnya kami tindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai kami melihat ada tumpukan kardus, setelah diperiksa ternyata berisi rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus ;

- 20) Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama 4 (empat) orang temannya yang bernama Ali Usman, Labe, Supardi, dan Fandi ada di tempat tersebut ;
- 21) Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui rokok merk Luffman tersebut tidak memiliki pita cukai, selanjutnya terdakwa bersama-sama 4 orang temannya kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- 22) Bahwa Terdakwa mengakui sebagai penerima rokok-rokok merk Luffman tersebut, sedangkan Ali Usman, Labe, Supardi dan Fandi adalah pekerja atas suruhan Terdakwa untuk mengangkut kemudian memasukkannya kedalam ;
- 23) Bahwa Terdakwa mengakui kalau rokok-rokok merk Luffman tersebut tanpa dilengkapi dokumen ;
- 24) Bahwa Terdakwa menerangkan rokok-rokok merk Luffman tersebut dari Batam dengan tujuan kota Dumai, dan setelah tiba di Dumai akan dijual secara eceran ;
- 25) Bahwa menurut Terdakwa rokok-rokok merk Luffman tersebut diangkut menggunakan kapal, tetapi pada saat kami di lokasi tidak ditemukan kapal
- 26) Bahwa yang membawa rokok-rokok merk Luffman tersebut adalah orang lain sedangkan Terdakwa sebagai orang yang mengkoordinir setelah rokok sampai di Dumai ;
- 27) Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik rokok-rokok merk Luffman tersebut adalah bosnya yang bernama Hanci ;

- 28) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi.
- 29) Saksi Supardi Alias Supar Bin Sarijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 30) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian ;
- 31) Bahwa keterangan tersebut saksi bacakan terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani ;
- 32) Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di dataran tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus ;
- 33) Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi ada bersama-sama dengan Terdakwa dan 2 orang lainnya yang bernama Labe dan Ali Usman, sedang bersiap-siap hendak memuat rokok merk Luffman kedalam mobil Daihatsu Hilene dan kedalam mobil Colt Diesel tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan pemeriksaan kemudian melakukan penangkapan ;
- 34) Bahwa saksi bekerja pada Sdr. Hanci disebuah ruko di daerah Purnama, Kota Dumai jabatan sebagai supir ;
- 35) Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 pada pukul 16.30 WIB saksi mendapat perintah dari Sdr. Hanci untuk menjemput Terdakwa



- di rumahnya di daerah Bangsal Aceh dengan menggunakan mobil Daihatsu Hilene ;
- 36) Bahwa setelah menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membawa mobil ke Sungai Nerbit ;
- 37) Bahwa setelah sampai di Sungai Nerbit, Terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan menuju Speedboat kosong yang sedang sandar di tepi sungai, saksi juga ada melihat 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk standby, kemudian datang Sdr. Fandi yang mengendarai Colt Diesel dan sekitar lima belas menit kemudian Sdr. Fandi menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon kemudian Sdr. Fandi menyuruh saksi untuk mengikuti mobil Colt Diesel yang dikemudikannya ;
- 38) Bahwa tidak lama kemudian kami sampai di tepi Sungai Mampu, setelah saksi memarkirkan mobil lalu datang speedboat dan sandar di pinggir Sungai Mampu ;
- 39) Bahwa di dalam speedboat tersebut ada Terdakwa, Sdr. Lbe dan Sdr. Ali Usman serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- 40) Bahwa setelah rokok dibongkar dari dalam speedboat dan diletakkan di tepi sungai lalu speedboat tersebut pergi;
- 41) Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi dan Sdr. Labe dan Sdr. Ali Usman untuk memuat kardus yang berisi rokok kedalam mobil Daihatsu Hilene dan kedalam mobil Colt Diesel;
- 42) Bahwa pada saat memuat rokok-rokok tersebut kedalam mobil tiba-tiba datang aparat kepolisian;

- 43) Bahwa rokok merk Luffman tersebut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;
- 44) Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi kalau rokok ersebut diantarkan ke sebuah ruko di depan Alfamart;
- 45) Bahwa saksi bekerja pada Sdr.Hanci dengan tugas untuk mengantar jemput barang berupa BBM;
- 46) Bahwa pemilik 119 (seratus sembilan belas) kardus rokok merk Luffman tersebut adalah Sdr. Hanci;
- 47) Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau kardus-kardus tersebut berisi rokok merk Luffman, saksi baru mengetahuinya pada saat anggota Polisi datang melakukan pemeriksaan;
- 48) Bahwa 119 (seratus sembilan belas) kardus rokok merk Luffman tersebut tidak ada pita cukainya;
- 49) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;
- 50) Saksi Ali Usman Alias Ali Bin Dai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::
- 51) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian;
- 52) Bahwa keterangan tersebut saksi bacakan terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani;
- 53) Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di daratan tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit

Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;

- 54) Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi ada di tempat tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, ada juga Sdr. Labe dan 2 (dua) orang lainnya sebagai supir mobil, sedang bersiap-siap hendak memuat rokok merk Luffman kedalam mobil Daihatsu Heilene dan kedalam mobil Colt Diesel tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan pemeriksaan kemudian melakukan penangkapan;
- 55) Bahwa pada awalnya Terdakwa ada menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjadi buruh angkut rokok di daerah Sungai Teras, beberapa hari kemudian saksi dan Sdr. Labe berangkat menemui Terdakwa;
- 56) Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi dan kepada Sdr. Labe, Andi dan Dayat untuk menjemput rokok dari kapal kayu di perairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan menggunakan kapal fiber (speedboat);
- 57) Bahwa setelah selesai memuat rokok dari dalam kapal kayu ke dalam kapal yang kami gunakan lalu rokok tersebut kami bawa ke pinggir Sungai Mampu, kemudian setelah sandar rokok tersebut langsung kami bongkar dan kami timbun ditanah pinggir Sungai Mampu, setelah selesai dibongkar lalu speedboat tersebut pergi;

- 58) Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Labe memuat rokok tersebut kedalam mobil Colt Diesel dan Mobil Hilene, pada saat kami memuat rokok tersebut kedalam mobil tiba-tiba datang anggota Polisi;
- 59) Bahwa rokok merk Luffman tersebut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;
- 60) Bahwa saksi tidak tahu rokok-rokok tersebut akan dibawa kemana, dan saksi tidak tahu asal rokok tersebut darimana;
- 61) Bahwa untuk mengangkut rokok tersebut ada upahnya yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per kotak;
- 62) Bahwa uang angkutnya sudah dibayar yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;
- 63) Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa adalah sebagai pengurus;
- 64) Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau kardus-kardus tersebut berisi rokok merk Luffman, saksi baru mengetahuinya pada saat anggota Polisi datang melakukan pemeriksaan;
- 65) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi.
- 66) Saksi Labe Bin Alm. Atuk, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- 67) Bahwa saksi pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di kebun sawit saksi ditelpon Terdakwa untuk menemuinya di ujung Jalan Penerbit, dan menyuruh saksi untuk mengambil mobil Colt Diesel di Jalan Ombak Dumai, untuk mengangkut



rokok di tepi Sungai Jalan Raya Penerbit Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

68) Bahwa kemudian saksi berangkat ke tepi sungai di Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan memuat rokok keatas mobil Hile dan Colt Diesel dengan dibantu oleh Sdr. Ali dan 2 (dua) orang supir yang bernama Fandi dan Sdr. Supardi serta Terdakwa memberikan perintah untuk mengendalikan pembongkaran dari speedboat untuk dimuat ke mobil Hilene dan Colt Diesel;

69) Bahwa Terdakwa memerintahkan dan mengkoordinir saksi yang lainnya untuk membongkar serta mengangkut rokok sebanyak 119 karton kedalam mobil Hilene dan kedalam Colt Diesel dan saat saksi melakukan pemindahan rokok kedalam mobil datang beberapa orang petugas Polisi dari Polres Dumai dan menangkap saksi bersama Terdakwa Ali dan dua orang supir yakni Fandi dan Supardi;

70) Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rokok yang diangkut kedalam mobil tidak memiliki pita cukai.

### 3. Adanya Keterangan Ahli

Didalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut : (KUHP dan KUHP, 2014)

a. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

b. Menurut Pasal 186 KUHP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam putusan No. 19/Pid.Sus/2018/PN Dum, adanya keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, adapun penjabarannya sebagai berikut :

a. Wahyudi Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan yang Ahli yang diberikan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di daratan tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;
- 2) Bahwa pengertian import menurut pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Pabean, menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 barang yang dimasukkan kedalam daerah Pabean diperlakukan sebagai barang import dan terutang bea masuk, ayat ini memberikan penegasan pengertian secara yuridis suatu barang dikatakan/dikategorikan sebagai barang import yaitu pada saat barang memasuki daerah Pabean;

- 3) Bahwa Terdakwa membawa barang berupa rokok yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki pita cukai berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai, pasal 1 No. 3 “orang” adalah orang pribadi atau badan hukum, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai berdasarkan pasal 4 ayat 1 terdapat unsur pasal yang menyatakan tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud didalam pasal 29 ayat 1 dan menurut pasal 50 Undang-undang No. 11 tahun 1995 tersebut adalah tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 2007 yang berbunyi setiap orang yang menyerahkan, menjual atau menyediakan barang untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya sebagaimana dalam pasal 29 ayat 1 dipidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan dipidana paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar;
- 4) Bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 wajib memiliki izin berupa nomor Pokok Pengusaha Barang kena cukai dari Menteri;

- 5) Bahwa barang yang dikenakan pita cukai adalah rokok, minuman beralkohol, dll;
- 6) Bahwa rokok yang tidak standar yaitu rokok Luffman yang disita dari Terdakwa adalah rokok ilegal;
- 7) Bahwa Terdakwa membawa rokok tersebut bisa dari Malaysia ataupun dari Singapura;
- 8) Bahwa keseluruhan rokok merk Luffman yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi pita cukai;
- 9) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp. 1.587.728.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

#### 4. Adanya Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah : (Asis, 2014)

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapt digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.



- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adanya keterangan Terdakwa dalam perkara pidana No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian;
- 2) Bahwa keterangan tersebut Terdakwa bacakan terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- 3) Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di daratan tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai karena memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai yang sah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;
- 4) Bahwa Terdakwa disuruh oleh Hanci, dengan perintah menjemput barang dari pelabuhan bertempat di tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- 5) Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh Sdr. Labe, Andi, Dayat untuk menjemput rokok dari kapal kayu diperairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan menggunakan kapal fiber (speedboat) yang dikemudikan oleh Sdr. Amat, setelah selesai memuat rokok dari dalam kapal kayu kedalam kapal yang Terdakwa dkk gunakan lalu rokok tersebut dibawa

kepinggir Sungai Mampu, kemudian setelah sandar rokok tersebut langsung dibongkar dan ditimbun ditanah pinggir Sungai Mampu, setelah selesai dibongkar lalu speedboat tersebut pergi;

- 6) Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa saksi Ali Usman dan Sdr. Labe memuat rokok tersebut kedalam mobil Colt Diesel dan mobil Hilene, pada saat Terdakwa dkk memuat rokok tersebut kedalam mobil tiba-tiba datang anggota Polisi;
- 7) Bahwa rokok merk Luffman tersebut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;
- 8) Bahwa rokok merk Luffman tersebut berasal dari Batam dan Terdakwa tahu rokok itu rokok illegal;
- 9) Bahwa tugas Terdakwa adalah yang mengkoordinir pekerja yang mengangkut rokok kedalam mobil;
- 10) Bahwa sebagai orang yang mengkoordinir di lapangan Terdakwa mendapat upah dari Hanci yaitu Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per karton;
- 11) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan Terdakwa.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa proses pembuktian dalam Perkara Pidana Nomor: 19/Pid.Sus /2018/PN.Dum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian, yaitu adanya barang bukti, adanya keterangan saksi, adanya keterangan ahli, dan adanya keterangan terdakwa.

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Dalam Memutuskan Perkara Pidana Nomor :19/Pid.Sus /2018/PN.Dum**

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara

Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum (Hamzah, 2011).

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu. (Dewantoro, 1989)

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu



perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;

- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan

yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu :

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah



satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Selanjutnya menurut Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu (Dewantoro, 1989):

- a) Justisialis Hukum ialah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu diadilkan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialis daripada hukum.
- b) Penjiwaan Hukum, dalam *berhukum recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat hampa tanpa adanya jiwa.
- c) Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial.

e) Personalisasi Hukum, mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut (Rifai, 2007) :

a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan atau hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instik atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus di lakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara juga masyarakat.

e) Teori Ratio Decidendi

Selain itu dalam teori penjatuan pidana diatas, dikenal pula suatu teori yang disebut dengan teori ratio decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar

hukum dalam motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

Dalam Perkara Pidana Nomor :19/Pid.Sus /2018/PN.Dum, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana Nomor :19/Pid.Sus /2018/PN.Dum antara lain :

1. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut maka nyatalah bahwa Terdakwa Andi Afandi Als Ampeng Bin Alm Bandek ditangkap oleh saksi M. Ranto Saputra Bin Suhartono, dan saksi Muhammad Rovar Bin Damrus (Anggota Polres Dumai) pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di daratan tepi Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
2. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diketahui pada saat Terdakwa Andi Afandi Als Ampeng Bin Alm Bandek oleh saksi M. Ranto Saputra Bin Suhartono, dan saksi Muhammad Rovar Bin Damrus (Anggota Polres Dumai) Terdakwa ada memiliki rokok merk Luffman tanpa dilengkapi pita cukai sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kardus;
3. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diketahui sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Hanci (DPO) untuk mengkoordinir pengangkutan 119 (seratus sembilan belas) kardus rokok merk Luffman dari pinggir Sungai Mampu Jalan Raya Penerbit Kelurahan Penerbit, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ke sebuah ruko milik Sdr. Hanci didaerah Purnama, Kota Dumai, dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per kardus;



4. Menimbang, bahwa untuk mengangkut rokok-rokok tersebut ke sebuah ruko milik Sdr. Hanci didaerah Purnama, Kota Dumai Terdakwa menggunakan dua unit mobil yaitu mobil Colt Diesel yang dikemudikan oleh Sdr. Fandi dan mobil Dihatsu Hilene yang dikemudikan oleh Sdr. Supardi, sedangkan orang yang mengangkat rokok-rokok tersebut kedalam mobil Terdakwa meminta bantuan Sdr. Labe dan Sdr. Ali Usman;
5. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diketahui sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengetahui rokok-rokok merk Luffman yang dimilikinya tersebut tidak ada dokumen, dan Terdakwa juga sudah mengetahui tempat pengangkutan rokok-rokok tersebut adalah dipinggir Sungai Mampu yang bukan merupakan pelabuhan resmi, dan Terdakwa juga sudah mengetahui rokok-rokok tersebut adalah berasal dari tindak pidana penyelundupan karena rokok merk Luffman tersebut tidak ada dokumen yang sah (asal muasal barang) dan Terdakwa tidak melaporkan atas barang berupa rokok merk Luffman kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai atau melaporkan kepada Pejabat yang berwenang lainnya;
6. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp. 1.587.728.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 56 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

8. Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan dalam putusan ini;

9. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

10. Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara Pasal 56 Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 1945 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengandung pidana denda, maka kepada Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu;

1. Hal-hal yang memberatkan;

- a) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyelundupan (Tindak Pidana Cukai)

2. Hal-hal yang meringankan;

- a) Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Afandi Als Ampeng Bin Alm Bandek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “cukai” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) 119 (seratus sembilan belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merk Luffman warna merah dalam kemasan karton coklat dibungkus plastik bening;
  - b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model RM-1134 berwarna hitam dengan IMEI No. 356016081070654;
  - c) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan/tulisan diduga terkait transaksi jual beli rokok (dirampas untuk dimusnahkan)

- d) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Afandi  
(dikembalikan kepada Terdakwa Andi Afandi)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi , Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Proses pembuktian dalam Perkara Pidana Nomor: 19/Pid.Sus /2018/PN.Dum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian, yaitu adanya barang bukti, adanya keterangan saksi, adanya keterangan ahli, dan adanya keterangan terdakwa. Dalam perkara tersebut Terdakwa dikenai unsur-unsur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum keadilan, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan

hukum dan keadilan. Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 19/Pid.Sus /2018/PN.Dum yaitu meliputi fakta-fakta yang ada dalam persidangan, adapun hal tersebut yaitu adanya keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli dan keterangan dari Terdakwa.

## **B. Saran**

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum agar melakukan upaya yang lebih untuk menghentikan pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan memberikan tuntutan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyelundupan barang ilegal jenis rokok memang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Dengan mendapatkan keuntungan yang besar dan laris di pasaran dikarenakan harga yang jauh dibawah harga rokok legal pada umumnya. Untuk itu perlu adanya peningkatan pengawasan Bea Cukai dalam perkara peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada saat ini.
2. Kepada Majelis Hakim agar memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan barang ilegal rokok tanpa pita cukai yang sekiranya telah banyak merugikan pendapatan Negara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dalam hal ini

perlu adanya efektifitas Hakim dalam melakukan pertimbangan mengingat adanya hak-hak Terdakwa dalam persidangan serta mengingat adanya Hak Asasi Manusia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku - buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum-Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti;

-----, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti;

Erna Dewi, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Nanda Agung Dewantoro, *Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1989.



P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

## **3. Jurnal/ Artikel**

Imam Rozi, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli* , [www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com), diakses pada Desember 2012.

Khalida Yasin, *Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi FH Universitas Hasanuddin, Makasar 2013;

Tri Andrisman, 2009, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Lampung, Universitas Lampung.

#### 4. Kamus /Ensiklopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher ;

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992

#### 5. Internet

Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Bea Cukai Bandar Lampung Masyarakat Mengenal Rokok Ilegal*, <http://www.beacukai.go.id/berita/bandar-lampung-edukasi-masyarakat-mengenal-rokok-illegal.html>, diakses September 2020;

Peredaran Rokok Illegal, Ini Modus Dan Mereknya, <http://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis>, diakses September 2020;

Berita Rokok Illegal Terbaru, <http://m.jpnn.com/tag/rokok-illegal>, diakses Desember 2020.